

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Inovasi keuangan digital terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi saat ini, inovasi keuangan digital atau di singkat dengan IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital¹. Salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau di sebut dengan *Fintech lending*, yang di nilai turut berkontribusi dalam peningkatan inklusi keuangan

Fintech lending sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal, keunggulan utama dari kegiatan *fintech lending* antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.² Atas hal ini, *Fintech peer to peer lending* diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, *Fintech peer to peer lending* diharapkan

¹Indonesia, Peraturan OJK No13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 1

²Indonesia, Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, Penjelasan

dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.

Aktivitas-aktivitas *fintech* lainnya dalam layanan jasa di sektor keuangan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti pembayaran, transfer, kliring, dan penyelesaian. Aktivitas ini terkait erat dengan pembayaran mobile (baik oleh bank atau lembaga keuangan non-bank), dompet elektronik (*digital wallet*), mata uang digital (*digital currencies*) dan penggunaan teknologi kasbuk/ buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*, DLT) untuk infrastruktur pembayaran.³

Pertumbuhan industry *Fintech lending* di Indonesia tumbuh dengan pesat hingga saat ini tercatat Sampai dengan 1 Februari 2019, total jumlah penyelenggara *fintech* terdaftar dan berizin adalah sebanyak 99 perusahaan.⁴ Masyarakat Indonesia yang berpendapatan menengah (*middle income*) terus tumbuh, selain itu potensi faktor demografi (porsi penduduk usia produktif yang besar), populasi pengguna teknologi digital yang makin besar, dan jumlah pengguna internet yang diperkirakan akan mencapai 200 juta pada tahun 2020,. Atas hal tersebut Indonesia akan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2025.⁵

Alternatif pembiayaan bagi masyarakat terus berkembang mengingat teknologi informasi telah di gunakan di industri keuangan atas hal tersebut otoritas jasa keuangan sebagai otoritas dan regulator tertinggi dibidang jasa keuangan menetapkan peraturan otoritas jasa keuangan No.77/POJK.01/2016 Tentang layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Selain itu, peraturan otoritas jasa keuangan tersebut di tetapkan untuk mendukung pertumbuhan lembaga jasa keuangan berbasis teknologi informasi sehingga dapat lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional

Perjanjian antara penyelenggara dengan konsumen diikat dengan perjanjian pinjam meminjam yang masing masing aplikasi atau penyelenggara

³Muhammad Afdi Nizar. *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*, Warta Fiskal, Jakarta, 2017, h. 6.

⁴<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx>, diakses tanggal 23 Maret 2019, pukul 01:29 WIB

⁵Edy Tamboto, *Asia's Next Big Opportunity : Indonesia's Rising Middle-Class and Affluent Consumers*, BCG Indonesia, Jakarta, 2013, h.2

mempunya klausus perjanjian yang berbeda beda. Namun, Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan organisasi yang mewadahi pelaku usaha *Fintech Lending* di Indonesia. AFPI ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan sebagai asosiasi resmi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi di Indonesia, berdasarkan surat No. S-5/D.05/2019.⁶ Menerbitkan pedoman perilaku layanan pinjam meminjam daring yang bertanggung jawab, yang terdapat 3 pokok pembahasan didalamnya, diantaranya mengenai pencegahan pinjaman berlebih, prinsip etika baik terkait praktik penawaran, dan transparansi produk serta metode penawaran, pemberian dan penagihan hutang yang manusiawi tanpa kekerasan fisik maupun non-fisik, termasuk *cyber bullying*. Itikad baik (*good faith*) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, perjanjian dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengandalkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik sudah diakui secara universal dalam prinsip hukum kontrak internasional. Pengakuan secara internasional tersebut terdapat konsideran Konvensi Wina 1969 dimana disebutkan: "*The principles of free consent and of good faith and the pacta sunt servanda rule are universally recognized*". Selain itu dalam UNIDROIT (*The International Institute for the Unification of Private Law*) Pasal 1.7. dinyatakan "*each party must act in accordance with good faith and fair dealing in international trade*" and "*the parties may not exclude or limit their duty*". Berdasarkan hal tersebut maka prinsip itikad baik merupakan prinsip universal yang wajib diterapkan pada setiap perjanjian.⁷

Sampai saat ini masih terjadi ketidakpastian perlindungan data pribadi, karena Indonesia belum memiliki instrumen hukum yang responsif terhadap adanya kebutuhan masyarakat untuk memperoleh perlindungan yang lebih kuat. Padahal mengenai perlindungan privasi dan data pribadi merupakan amanah Undang Undang Dasar 1945, yang terdapat pada Pasal 28 G, yang berbunyi "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,

⁶<https://www.afpi.or.id/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019, pukul 12:00 WIB

⁷Suherman, *ITIKAD BAIK DALAM PENDAFTARAN MEREK TERKENAL DI INDONESIA*, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2018, h. 287

martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Untuk dapat melihat ketentuan tersebut sebagai ketentuan mengenai privasi dan data pribadi, pendapat Warren dan Brandeis dalam karyanya yang berjudul “*The Right to Privacy*” menyatakan bahwa privasi adalah hak untuk menikmati kehidupan dan hak untuk dihargai perasaan dan pikirannya.⁸

Ketentuan hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia sampai saat ini masih bersifat parsial dan sektoral. Misalnya dalam melindungi data pribadi nasabah bank diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Terhadap data pribadi pengguna internet dalam perlindungannya lebih lanjut terdapat dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 26 mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan pemilik data bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan.⁹ Namun Indonesia dirasa sangat perlu untuk segera membuat suatu aturan khusus mengenai perlindungan data pribadi, Undang undang informasi dan transaksi elektronik dan beberapa peraturan perundangan lainnya yang sudah ada, dinilai tidak terlalu responsife dalam melindungi data pribadi¹⁰

Kasus RupiahPlus yang dinilai menyalahgunakan data pribadi konsumennya, terungkap bermula dari keluhan netizen di media sosial, penyalahgunaan tersebut di lakukan dengan mengakses kontak ponsel konsumen apabila terjadi keterlambatan dan gagal bayar. RupiahPlus merupakan salah satu penyelenggara *fintech lending* berizin di otoritas jasa keuangan yang tercatat sejak 26 Februari 2018, dalam surat tanda berizin S-59/NB213/2018, tercatat dengan nama perusahaan PT. Digital Synergy Technology.¹¹ Terhadap cara penagihan *fintech* RupiahPlus Yayasan Lembaga

⁸*Ibid.*, h. 95

⁹Rosalinda Elsina Latumahina, *Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya*, Universitas Pelita Harapan Surabaya, Surabaya, 2014, h. 18

¹⁰*Ibid.*, h. 23

¹¹<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-di-OJK-per-Februari-2019.aspx>, diakses tanggal 23 Maret 2019, pukul 01:29 WIB

Konsumen Indonesia (YLKI) banyak menerima aduan terkait penyalahgunaan data pribadi konsumen, yang merugikan konsumen. YLKI menyesalkan tindakan RupiahPlus yang menagih pembayaran kredit dengan menyalahgunakan daftar nomor kontak di ponsel si konsumen. Padahal, orang yang dihubungi dari daftar nomor kontak itu banyak yang tidak tahu menahu soal pinjaman tersebut.¹²

RupiahPlus telah melanggar hak-hak konsumen dimana Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.¹³ Penyelenggara *Fintech peer to peer lending* dalam kegiatannya harus memperhatikan hak Konsumen, termasuk dalam cara penagihan konsumen yang mempunyai resiko gagal bayar, cara penagihan dengan menghubungi daftar nomor kontak konsumen melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik, dimana penyelenggara *Fintech* dalam informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan,¹⁴ artinya pengungkapan tanpa adanya izin dari konsumen telah melanggar hak-hak dari konsumen.

Dalam kegiatannya *Fintech lending* yang berizin wajib hukumnya untuk patuh terhadap segala aturan yang dikeluarkan otoritas jasa keuangan, termasuk dalam hal kerahasiaan data pribadi konsumen, Penyelenggara *Fintech* wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan, selain itu penyelenggara harus menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁵. Penyelenggara yang melanggar peraturan yang di keluarkan oleh otoritas jasa

¹²<https://keuangan.kontan.co.id/news/ylki-melaporkan-rupiah-plus-ke-ojk>, diakses pada tanggal 23 Maret 2019, pukul 06:27 WIB

¹³Indonesia, Undang Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6

¹⁴Indonesia, Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 26

¹⁵Indonesia, ii, *op,cit*, Pasal 26

keuangan dapat di kenakan sanksi administratif, sanksi administratif berupa, peringatan tertulis, denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Kegiatan *Fintech peer to peer lending* masih menyisahkan berbagai masalah, setidaknya ada 2 hal yang menjadi perhatian, yakni perihal cara penagihan dan penyalahgunaan data pribadi konsumen. Sebagai otoritas dan regulator tertinggi, otoritas jasa keuangan wajib hukumnya untuk memperhatikan dan mejamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan produk yang ditawarkan.¹⁶ Industri Fintech yang bertanggung jawab tidak dapat diwujudkan tanpa kerjasama pemerintah dan pelaku bisnis untuk mengembangkan dan menerapkan teknologi dan kebijakan yang membahas isu isu privasi. Oleh karena itu, masalah perlindungan privasi dan data privasi telah menjadi agenda mendesak¹⁷.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen *Fintech Peer To Peer Lending*”**

¹⁶Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 39

¹⁷Sinta Dewi Rosadi, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. PT Refika Aditama, Bandung, 2015, h.91

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen *fintech peer to peer lending*?
- b) Bagaimana akibat hukum penyalahgunaan data pribadi yang di lakukan RupiahPlus?

1.3 Ruang Lingkup

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan. Mengenai perlindungan hukum yang harus ditempuh oleh penerima pinjaman apabila terjadi penyalahgunaan data pribadinya dan akibat hukum penyalahgunaan data pribadi yang di lakukan RupiahPlus

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Penelitian

- 1) Mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen *fintech peer to peer lending*.
- 2) Mengetahui akibat hukum penyalahgunaan data pribadi konsumen yang di lakukan RupiahPlus

b. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang perlindungan konsumen, khususnya berkaitan dengan hak-hak konsumen yang dirugikan. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang konsumen pada umumnya, dan keamanan dalam melakukan pinjam meminjam *fintech peer to peer lending* (P2P).

2) Manfaat Praktis

Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan pinjam-meminjam *fintech* berbasis *peer to peer lending* (P2P) serta masyarakat umum mengenai berbagai masalah yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam memperoleh informasi, terutama dalam hal ini mengenai *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* (P2P).

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teoritis

1) Teori Perlindungan Hukum *Preventif*

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum *Preventif* adalah bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.¹⁸ Tujuannya untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2) Teori Perlindungan Hukum *Represif*

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum *Represif* adalah bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁹ Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, h. 6

¹⁹*Ibid* h.7

yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

a. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus²⁰, yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.²¹
- 2) Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan²²
- 3) Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya²³
- 4) *Fintech* adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi,²⁴
- 5) *Peer to peer lending* (P2P) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan Pemberi Pinjaman dengan Penerima

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132

²¹Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta 1988, hlm., 98

²²Indonesia, Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

²³Indonesia, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik, Pasal 1

²⁴Indah, *Financial Tehnology (FIntech)*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018, h. 3.

Pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan interne²⁵

- 6) Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.²⁶

1.6 Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum dalam hukum positif.²⁷

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya perlindungan konsumen di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu:

²⁵https://id.wikipedia.org/wiki/P2P_Lending, di akses pada tanggal 18 Agustus 2019, pukul 2:46 WIB

²⁶Indonesia, ii, *op.cit*, Pasal 1

²⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, h. 13-14.

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:

- a. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- b. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- c. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- f. Peraturan OJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen
- g. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- h. Peraturan OJK No13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Sistem Elektronik

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan

dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus- kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan konsumen dan transaksi elektronik.

4) Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisa bahan hukum yaitu deskriptif analisis, dengan mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang terkait dengan objek yang diteliti, data penelitian di peroleh dari otoritas jasa keuangan, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat otoritas jasa keuangan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian-uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, serta kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG FINANSIAL TEKNOLOGI DAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum mengenai finansial teknologi, kontrak elektronik, perjanjian *peer to peer lending* dan perlindungan data pribadi.

BAB III PENGGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN *FINTECH PEER TO PEER LENDING*

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang penggunaan data pribadi konsumen *fintech peer to peer lending* dan penyalahgunaan data pribadi konsumen *fintech peer to peer lending*.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM *FINTECH PEER TO PEER LENDING*

Pada bab ini peneliti akan membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen *fintech lending* yang diberikan oleh penyelenggara dan akibat hukum penyalahgunaan data pribadi konsumen yang dilakukan
RupiahPlus

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran terhadap penulisan ini. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diuraikan secara garis besar. Saran merupakan masukan dan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat pada penulisan ini.